



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxx, Nik 1173036203920001 tempat tanggal lahir Asan Kareung 22 Maret 1992, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Bidan pendidikan terakhir DIII, bertempat tinggal di Dusun Nurus Salam, Gampong Ulee Blang, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara. Sekarang berdomisili di Dusun Cot Tunong, Gampong Asan Kareung Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxxxxxxx, Nik 1108050201940001 tempat tanggal lahir Ulee Blang 02 Januari 1994, umur 27 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan montir (bengkel), pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal Dusun Nurus Salam, Gampong Ulee Blang, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 309/Pdt.G/2021/MS.Lsm pada tanggal 18 November 2021 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 18 April 2016, sebagaimana terbukti dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0054/013/IV/2016 tertanggal 18 April 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat tanggal 18 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Asan Kareung, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat Gampong Ulee Blang, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama lebih kurang 1 (satu) tahun, karena sejak bulan Februari tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 6.1 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - 6.2 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik;
 - 6.3 Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 6.4 Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;
 - 6.5 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - 6.6 Tergugat suka berhutang kepada keluarga Penggugat;
 - 6.7 Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan aparat Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan dengan menempuh upaya damai, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
11. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bai'n Sugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx) sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- | | Surat | Keterangan | Nomor |
|------------|--|---|-------|
| - Fotokopi | 11108242015/SURKET/01/051219/0001, | tanggal 05-12-2019 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1; | |
| - Fotokopi | Kartu Keluarga Nomor 1108241301170001, | tanggal 23-01-2017 atas nama Kepala Keluarga xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala | |

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnakerduk Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/013/IV/2016 tanggal 18-04-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;
- Asli Surat perjanjian Rujuk, tanggal 05 Februari 2020 , telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.4;
- Asli Surat Keterangan Perdamaian Nomor 421.8/429/XI/2021, tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Asan Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.5;
- Asli Surat Keterangan Talak/Cerai Nomor 400/392/XI/2021, tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Asan Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.6;
- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/422/XI/2021, tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Asan Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen, lalu diberi kode bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. xx, tempat tanggal lahir, Blang Awe, 23-03-1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Dusun Cot Tunong, Gampong Hasan Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahu 2016;
- Bahwa dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat, Tergugat juga suka berhutang serta Tergugat juga tidak menghiraukan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi selaku aparat desa sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya;

2. **xxx**, tempat tanggal lahir, Asan Kareung, 01-07-1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Cot Tunong, Gampong Hasan Kareung, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya merupakan warga saksi, saksi selaku Tgk. Imam Kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahu 2016;
- Bahwa dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong Ulee Blang, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar serta menghina Penggugat, Tergugat juga suka berhutang serta Tergugat juga tidak menghiraukan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sepegetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi selaku aparat desa sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka menghina keluarga Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat suka berhutang kepada keluarga Penggugat dan sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka menghina keluarga Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat suka berhutang kepada keluarga Penggugat dan sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Pengugat (xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iskandar, MH** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Jamilah, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskandar, MH

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.309/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)